

Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu tanggal 27-3-2024 Saya **Yusup** Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama Sumedang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara **Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Sbg**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

EGI bin Nana Maryana, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas dengan alamat An. Ibu Suhaeti Dusun Sarwiru Kidul, Rt 004 Rw 001 Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Sbg Tanggal 29 Februari 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Cici Nurkamila binti Wahyu Sebagai Penggugat;
Melawan
EGI bin Nana Maryana Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**EGI bin Nana Maryana**) terhadap Penggugat (**Cici Nurkamila binti Wahyu**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.525.000, (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu Jur. Sita Pengganti Yusup Desa Suriamedal Cerai di Pengadilan Agama Sumedang

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Desa Suriamedal
Tergugat, Jurusita Pengganti

EGI bin Nana Maryana

*) dirinvooi yang tidak perlu

Diterima di Desa/Kelurahan Suriamedal

Sc.

Kesra Paleyana